



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Rbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir : Rembang, 7 Juni 1959 (umur 64 tahun), NIK xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx RT. 005 RW. 003, Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, no hp : 082137044626, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir : Rembang, 8 Juni 1964 (umur 59 tahun), NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx RT. 005 RW. 003, Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, sebagai : **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, bukti-bukti dan keterangan lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang 2005, Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Rbg. tanggal 13 Maret 2024, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari **Rabu tanggal 5 Agustus 1981** di hadapan Pegawai

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten
Rembang;

2. Bahwa selama berumah tangga para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama :

- a. xxxxxxxx bin xxxxxxxx, umur 30 tahun, laki-laki, Islam, pendidikan SMP, sudah berumah tangga;
- b. xxxxxxxx binti xxxxxxxx, umur 27 tahun, perempuan, Islam, pendidikan SMP, sudah berumah tangga;
- c. xxxxxxxx binti xxxxxxxx, NIK : xxxxxxxx, tempat & tanggal lahir Rembang, 31 Oktober 2005 (umur 18 tahun 4 bulan), perempuan, Islam, pendidikan SMP;

3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang ketiga bernama :

xxxxxxxx binti xxxxxxxx, NIK : xxxxxxxx, tempat & tanggal lahir Rembang, 31 Oktober 2005 (umur 18 tahun 4 bulan), pendidikan SMP, agama Islam, tidak bekerja, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Gunem, xxxxxxxx xxxxxxxx (tinggal bersama Para Pemohon);

Dengan calon suaminya bernama :

xxxxxxxx bin xxxxxxxx, NIK : 3317031406990001, tempat dan tanggal lahir Rembang, 14 Juni 1999 (umur 24 tahun 9 bulan), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dukuh Ngelo RT001 RW004, Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, xxxxxxxx xxxxxxxx;

1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia untuk anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sangat eratnya, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah berhubungan/berpacaran selama **1 tahun** dan anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suami anak Para Pemohon pada

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan **November 2023** serta anak Para Pemohon dengan calon suami akan dinikahkan pada tanggal **04 Mei 2024**;

4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tersebut tidak ada hubungan kekerabatan ataupun hubungan sesusuan dan tidak ada halangan lain menurut Undang-undang sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

5. Bahwa maksud para Pemohon tersebut telah para Pemohon daftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan **xxxxxxxxxx** Kabupaten **Rembang**, namun ditolak dengan Surat Penolakan Nomor : **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, tanggal **15 Februari 2024** karena anak para Pemohon usianya belum mencapai 19 tahun sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, telah aqil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga begitupun dengan calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

7. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut permohonan dispensasi kawin, anak para Pemohon telah sesuai dengan maksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang tentang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 63 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rembang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX untuk dinikahkan dengan calon suami bernama (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim Pengadilan Agama Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon besan Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya Hakim Tunggal berusaha menasehati Pemohon dan kesemuanya agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai cukup umur sesuai ketentuan undang-undang, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia menyatakan akan menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ia dengan calon suaminya sudah saling mengenal selama 1 tahun, sudah begitu akrab dan sangat erat serta sudah saling mencintai;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dan calon suaminya adalah orang lain dan tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama **XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX** hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia menyatakan akan menikah dengan calon isterinya bernama **XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX**;

- Bahwa ia dengan calon isterinya sudah saling mengenal selama 1 tahun, sudah begitu akrab dan sangat erat hubungannya serta sudah saling mencintai;

- Bahwa ia dan calon isterinya adalah orang lain dan tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

- Bahwa ia sudah siap untuk menikah dan berumah tangga, serta mampu untuk menjadi kepala rumah tangga, dan ia telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa calon besan Para Pemohon yang bernama **XXXXX bin XXXXX**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dukuh Ngelo RT. 001 RW. 004, Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia ayah kandung calon mempelai laki-laki ingin menikahkan anaknya yang bernama **XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX** dengan anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX**;

- Bahwa anaknya/calon mempelai laki-laki dengan anak Para Pemohon/calon isteri anaknya sudah saling mengenal selama 1 tahun, keduanya sudah saling mencintai, hubungannya sudah sedemikian eratnya, sehingga apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta menimbulkan kemadlaratan yang lebih besar;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai laki-laki dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau hal-hal yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia menyatakan setuju anaknya menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa anaknya tidak sedang dalam pinangan perempuan lain;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada orangtua calon mempelai laki-laki, yaitu **xxxxxx**, terhadap nasihat tersebut, orangtua calon suami anak para Pemohon menyatakan siap membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga **XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX** dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut, jika Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I **XXXXXXXXX**, NIK.: xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 08-09-2012, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II **XXXXXXXXX**, NIK.: xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 10-09-2012, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon **XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX**, Nomor : 4479/TP/2006, tanggal 23 Februari 2006, dari Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rembang, (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 15 Februari 2024, (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Medis atas nama **XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX**, dari dr. Emillya Anggraeni, Sp.OG.,M.Kes.

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan di Tempat Praktek Apotek Tiga Bintang Pamotan, Rembang, tanggal 17 Februari 2024, (Bukti P.5);

6. Fotokopi Keterangan Puspaga Samara, Nomor. : xxxxxxxxx/XI/PUSPAGA SAMARA/2024, tanggal 27 Februari 2024, (Bukti P.6);

Surat-surat bukti tersebut telah dinasasegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan alat bukti lain, serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjukkan berita acara tersebut karena merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon besan Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohn datang menghadap di persidangan, selanjutnya Hakim Tunggal berusaha menasehati Pemohon dan kesemuanya agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai cukup umur sesuai ketentuan undang-undang, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling menenal selama 1 tahun, sudah saling menjalin hubungan cinta sedemikian rupa, sudah sangat erat dan apabila tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam;

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan calon besan Para Pemohon, yang menerangkan bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah saling mengenal selama 1 tahun, telah menjalin hubungan cinta sedemikian rupa, hubungan keduanya sangat erat sekali yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6 sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa asli surat bukti P.1 sampai dengan 6, merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta fotokopi surat bukti tersebut telah dinasagelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka surat bukti tersebut telah telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa demikian pula alat bukti P.1 sampai dengan P. 6 berkaitan langsung dengan permohonan Para Pemohon, serta isi surat bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voillegdig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Rembang, dan perkara yang diajukan Para Pemohon menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rembang;

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.3, maka terbukti bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari **XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX**, oleh karena itu sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon selaku orang tua memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan pembuktian di atas, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon bernama **XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX** dengan calon suami anak Para Pemohon bernama **XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX**;
2. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun lebih dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya yang tidak bisa dipisahkan;
3. bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya dinilai oleh masyarakat setempat merupakan perbuatan yang tidak baik untuk dilakukan, mengingat keduanya belum menjadi suami istri;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon belum pernah dinikahkan, demikian pula calon suami anak Para Pemohon belum pernah menikah dan masing-masing tidak sedang dalam pinangan orang lain;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
7. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik, demikian juga calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas umur bagi seorang untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dimaksudkan agar calon mempelai telah masak jiwa raganya supaya tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik dan tidak berakhir dengan perceraian, serta memperoleh keturunan yang sehat;

Menimbang, bahwa tentang keadaan telah masak jiwa dan raganya bagi seseorang tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur semata, akan tetapi dapat juga ditentukan oleh faktor-faktor lainnya, seperti fisik seseorang, faktor pendidikan, keadaan ekonomi, keluarga, alam sekitar dan budaya setempat;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya, keduanya beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan serta hal-hal lain yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;

Menimbang, bahwa hubungan cinta antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah sedemikian eratny bahkan keduanya telah sering pergi dan tidur berduaan, hal tersebut dinilai oleh masyarakat setempat merupakan perbuatan yang tidak baik, maka kekhawatiran Para Pemohon sangat beralasan, apabila keduanya tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta menimbulkan kemadlaratan yang lebih besar, padahal menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih didahulukan dari pada menarik kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah diajukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan permohonan tersebut cukup beralasan, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah merupakan bagian dari perkara perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) undang-

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX** untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama **XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunem, XXXXXXXXX XXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 435.000,-(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriyyah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rembang Drs. H. Zaenal Arifin, M.H., dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Musrini Mindarwati, S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Zaenal Arifin, M.H.

Panitera Pengganti,

Musrini Mindarwati, S.H.,M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4. PNBP	: Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-

J u m l a h : Rp. 435.000,-(empat ratus tiga puluh lima ribu
rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2024/PA.Rbg